



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos : 45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 4 Tahun 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN, BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka Susunan Personalia Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan perlu diadakan penyesuaian dan perubahan serta sebagaimana usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 13 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA,

  
JUNAEDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 57 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE. MM.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI P
	2	H. Agus Efendi, SH.MH.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PD
	3	Drs. Zenal Arifin Wa'ud	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB
	4	Junaedi, ST.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKS
	5	H. Tatang Rustana	<b>Sekretaris I</b>	<b>Anggota DPRD / F. P. GOLKAR</b>
	6	H. Mustofa, SH.	<b>Sekretaris II</b>	<b>Ketua Komisi IV / F. PDI P</b>
	7	Nina Kerisnawati	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P
	8	Suhendi Azhari, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P
	9	Suherman	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P
	10	Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD / F. PD
	11	Raden Bana, SmHk.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB
	12	H. Abdussohmad	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB
	13	Dodo Widodo	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS
	14	KH. Muhaimin As'ad	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS
	15	H. Abdullah Masrur	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS
	16	M. Arif Rahman, ST.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS
	17	Toif, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS
	18	Sunandar Priyo Wudarmo, A.Md.	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR
	19	Dewi Fatmawati	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA
	20	Supirman, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA
	21	Hermanto, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR
	22	Ibnu Hamdun, S.Ag.MM.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR
	23	Drs. Sutadi	Anggota	Ketua Komisi I / F. PKB
	24	Aan Setyawan, S.Si.	Anggota	Ketua Komisi II / F. PDI P
	25	H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Wakil Ketua Komisi III / F. PDI P
	26	Drs. H. Muhammad Sastra, M.Si.	<b>Sekretaris III</b> <b>bukan Anggota</b>	Sekretaris DPRD



JUNAEDI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon  
 Nomor 4 Tahun 2010  
 Tanggal 13 April 2010

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN LEGISLASI DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 50 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE. MM.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDIP	
	2 Junaedi, ST.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKS	
	3 H. Agus Efendi, SH.MH.	Anggota	Wakil Ketua DPRD / F. PD	
	4 Drs. Zenal Arifin Wa'ud	Anggota	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	5 H. Mustofa, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDIP	
	6 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	7 Drs. Achmad Darsono	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	8 Naufal Fuad Hasyim	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	9 Ahmad Fawaz, STP.	Anggota	Anggota DPRD / F. GOLKAR	
	10 Edi Mulyadi	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANUJRA	
	11 Wartipan Suwanda, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	12 Drs. H. Jaya Taram, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	13 Drs. H. Muhammad Sastra, M.Si.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIREBON  
 WAKIL KETUA,



CIREBON  
 SUWANDI